



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung

**Arnida Arnida**

Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Indonesia, [arnida@kemenkeu.go.id](mailto:arnida@kemenkeu.go.id)

Corresponding Author: Arnida Arnida

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat deviasi halaman III DIPA dengan studi penelitian pada satker lingkup kementerian agama provinsi Bangka Belitung. Penilaian kinerja atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja diukur melalui sebuah *tool* yang dinamakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan aspek hasil. Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan salah satu indikator pada aspek kualitas perencanaan anggaran. Pada tahun 2020 dan 2021, indikator deviasi halaman III DIPA menjadi indikator yang selalu muncul sebagai salah satu indikator yang tidak mencapai target. Nilai pada indikator ini menunjukkan kualitas penyusunan perencanaan penarikan dana yang tertuang pada Halaman III DIPA yang disusun oleh satker. Dari sisi lain, kurang akuratnya rencana penarikan dana ini dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah dalam hal memenuhi ketersediaan dana kas negara untuk keperluan belanja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

**Kata Kunci:** DIPA, Perencanaan Anggaran, Deviasi Halaman III

### PENDAHULUAN

Dinamika pengelolaan APBN berlangsung setiap waktu. Di masa pandemi covid-19, APBN menjadi alat penggerak utama perekonomian negara. Kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi, segera diseimbangkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam APBN. Pelaksanaan anggaran belanja ini tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan alat ukur dalam pelaksanaannya berupa IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). IKPA sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan kinerja keuangan yang dikelola oleh satuan kerja. Beberapa hal penting terkait IKPA, yaitu :


1. IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi;

2. IKPA sebagai alat monev pelaksanaan anggaran telah digunakan secara luas oleh berbagai pihak yang berkepentingan, bagi K/L sebagai salah satu variabel dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran, bagi kementerian keuangan sebagai salah satu komponen dalam pemberian insentif kinerja anggaran, dan bagi kementerian RB sebagai salah satu variabel dalam penilaian reformasi birokrasi.

Melihat pentingnya IKPA saat ini sebagai alat ukur, maka kualitas dari IKPA sendiri perlu terus dievaluasi agar penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ini tetap bisa menjadi alat ukur yang handal, akurat dan akuntabel. Dengan demikian, IKPA dapat menjadi bahan masukan atas kebijakan yang diambil pemerintah dalam melakukan alokasi dana, distribusi maupun regulasi terkait keuangan negara agar lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang dinamis atas penilaian kinerja maka dilakukan evaluasi IKPA secara berkesinambungan. Terkini, perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ini mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, selaras dengan arahan Menteri Keuangan bahwa tahun 2022 fokus ke kualitas belanja (SMI, 31/12/2021). Dengan formulasi baru diharapkan dapat mendorong akselerasi belanja dan capaian output belanja lebih terarah. Sasaran perubahan indikator penilaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 1. Sasaran Perubahan Indikator Kinerja dalam Reformulasi IKPA.**

Sumber : Materi sosialisasi Perdirjen Nomor 5/PB/2022

Dari ketiga aspek di atas, aspek kualitas perencanaan memiliki proporsi 20% dari total penilaian IKPA, paling rendah jika dibandingkan dengan bobot dari aspek lainnya, yaitu aspek kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).

Secara umum, pada awal tahun anggaran, satuan kerja telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana. Pada halaman III DIPA tercantum informasi rencana penarikan dan penerimaan dana satker selama satu tahun yang dijabarkan secara bulanan sehingga data awal sebagai Rencana Penarikan Dana (RPD) pada tahun anggaran berkenaan masih dalam angka rupiah yang sama setiap bulan, yaitu jumlah anggaran yang dikelola dibagi 12 . Maka setelah menerima DIPA, satker perlu melakukan rewiu dan menyusun jadwal pengadaan/ kegiatan. Apabila berdasarkan rewiu

perlu dilakukan pergeseran anggaran maupun kegiatan, maka selanjutnya mengajukan revisi anggaran dan penyesuaian rencana pencairan dana. Melalui pengajuan revisi, diharapkan deviasi halaman III DIPA dapat diperkecil, yang artinya bahwa pelaksanaan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Peraturan terkait revisi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Menurut Heru Suwito (2018), kualitas DIPA dapat dilihat dari jumlah revisi DIPA , berkaitan erat dengan perencanaan anggaran, semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian/ Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Hal ini mendukung penelitian oleh Seftianova (2013) bahwa kualitas DIPA antara lain ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan di dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi anggaran, tidak adanya tanda bintang. Berdasarkan pendapat ini, frekuensi pengajuan revisi menggambarkan kualitas DIPA. Seringnya pengajuan revisi mengindikasikan kurang akuratnya penyusunan perencanaan pencairan dana.

Penelitian yang disusun oleh Muhammad Fahmi Trisnadi (2020) menyatakan bahwa variabel Deviasi Halaman III DIPA adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen (Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Sedangkan menurut Suwito (2018), akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran satker Kementerian/ Lembaga sehingga satker sebagai ujung tombak tingkat penyerapan anggaran memandang penting dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana.

Dari penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan revisi merupakan langkah penting dalam proses pelaksanaan anggaran satker pada periode tahun anggaran berkenaan. Revisi anggaran yang diajukan oleh satker akan berpengaruh terhadap tingkat deviasi halaman III DIPA. Sesuai ketentuan pengaturan revisi, pengajuan penyesuaian halaman III DIPA dapat dilakukan pada awal triwulan. Selanjutnya data rencana penarikan dana akan dikunci, dan menjadi dasar penghitungan deviasi RPD periode triwulan berjalan.


Berdasarkan data jumlah revisi yang diajukan satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2021, terdapat 897 pengajuan revisi pada kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2022, hingga bulan Mei 2022, jumlah satker yang mengajukan revisi adalah 234 dari 276 satker . Sehingga masih terdapat 42 satker yang belum mengajukan revisi anggaran sejak awal tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat satker yang belum memahami pentingnya pengajuan revisi untuk melakukan *update* halaman III DIPA

Memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas rencana penarikan dan mengakibatkan tingginya deviasi Halaman III DIPA. Objek penelitian dilakukan pada satuan kerja lingkup kementerian agama provinsi Bangka Belitung dengan pertimbangan : (1) Kemenag (Bagian Anggaran kode 25) merupakan BA yang memiliki jumlah satker terbanyak, yaitu 61 satker; (2) Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN, capaian IKPA selama (tiga) tahun terakhir menunjukkan nilai relatif baik yaitu 96,09 (2019), 87,8 (2020) dan 91,9 (2021); (3) Namun dari sisi capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA belum menunjukkan kinerja perencanaan kategori 'baik', tapi berada pada kategori 'cukup' pada tahun 2019 (75,59) , bahkan pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori 'kurang' yaitu 67,89 (2020) dan 61,12 (2021). Dari 61 satker pada tahun 2021, terdapat 2 satker mencapai target nilai Deviasi Halaman III lebih dari 89, berikutnya terdapat 30 satker memiliki nilai kurang dari 70, sedangkan sisanya ( 29 satker ) memiliki nilai dengan rentang 71 hingga 88. Dengan variasi data indikator Deviasi Halaman III yang cukup beragam ini, diharapkan permasalahan pada satker lingkup kemenag dapat digunakan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi dalam indikator ini.

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam rangka mewujudkan belanja kementerian negara/lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik, dan sesuai dengan tata kelola yang baik maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan pengaturan kembali / reformulasi IKPA. Perubahan ini diarahkan untuk (1) memperkuat aspek value for money dari belanja pemerintah, dan (2) penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja di level Satker, Eselon I, dan K/L.

Untuk penguatan aspek *value for money*, reformulasi IKPA ini lebih mengutamakan pencapaian output sebagai indikator kinerja yang paling signifikan (bobot paling tinggi) sekaligus mendorong pencapaian *outcome* lebih awal. Selain itu juga untuk mendorong akselerasi belanja melalui penyerapan anggaran sesuai *trajectory* dan mengurangi penumpukan pencairan dana di akhir tahun, serta mendorong berkurangnya kendala teknis administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran. Kerangka reformulasi IKPA TA 2022 disusun berdasarkan *logical framework* dalam *value for money* yang mewakili aspek *input value*, *input*, dan *output*, yang kemudian dijabarkan dalam siklus pelaksanaan anggaran, dimulai dengan pengukuran kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil, dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. Kerangka Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2022.**

Sumber : Materi Sosialisasi Perdirjen Nomor 5/PB/2022

Aspek pertama adalah kualitas perencanaan anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 indikator yakni (1) Revisi DIPA, yang mengukur kualitas perencanaan berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan, dan (2) Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Aspek kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni (1) Penyerapan Anggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran triwulanan (2) Belanja Kontraktual, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi penerbitan kontrak (3) Penyelesaian Tagihan, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan (UP dan TUP), yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, persentase Ganti Uang Persediaan, serta persentase setoran TUP, serta (5) Dispensasi SPM, yang diukur berdasarkan rasio SPM yang terbit dengan dispensasi di akhir tahun.

Ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran diukur dengan menggunakan indikator Capaian Output. Indikator Capaian Output diukur dengan melihat kepatuhan pelaporan data capaian output dan ketercapaian output Satker K/L sebagaimana komitmen dalam DIPA.

Mengingat bahwa penelitian ini terbatas pada indikator deviasi halaman III DIPA, maka kajian hanya difokuskan pada permasalahan dimaksud. Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan. Penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA di TA 2022 dipertajam dengan memperhitungkan deviasi di level jenis belanja. Selain itu, diberikan ambang batas deviasi sebesar 5 persen untuk memperoleh nilai kinerja optimal serta pengaturan batasan maksimal deviasi sebesar 100 persen untuk mengantisipasi adanya nilai ekstrem.

Ketentuan perhitungan indikator Deviasi Halaman III DIPA adalah sebagai berikut:

- 1) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya;
- 2) Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan;
- 3) Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan, namun untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari.
- 4) Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem.
- 5) Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.
- 6) Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100 %, dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah 5%.

**Tabel 1. Formula Perhitungan Indikator Deviasi Halaman III DIPA**

Formula	Keterangan
<p><b>Deviasi DIPA:</b></p> <p>Belanja Pegawai:</p> $DevDIPA BPeg n = \frac{  R BPeg n - RPD BPeg n  }{RPD BPeg n} \times 100$ <p>Belanja Barang:</p> $DevDIPA BBar n = \frac{  R BBar n - RPD BBar n  }{RPD BBar n} \times 100$ <p>Belanja Modal:</p> $DevDIPA BMod n = \frac{  R BMod n - RPD BMod n  }{RPD BMod n} \times 100$ <p>Belanja Bansos:</p> $DevDIPA BBns n = \frac{  R BBns n - RPD BBns n  }{RPD BBns n} \times 100$ <p>Seluruh Jenis Belanja:</p> $DevDIPA n = \frac{DevDIPABpeg n + DevDIPA BBar n + DevDIPA BMod n + DevDIPA BBns n}{4 *})$ <p><i>*) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker.</i></p> <p><b>IKPA Deviasi Hal III DIPA:</b></p> $IKPA DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$	<p>DevDIPA BPeg n/BBar n/Bmod n/BBns n = Deviasi Hal III DIPA B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n</p> <p>R BPeg n/BBar n/Bmod n/BBns n = Realisasi Anggaran B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n</p> <p>RPD BPeg n/BBar n/Bmod n/BBns n = Rencana Penarikan Dana B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n</p> <p>DevDIPA n = Deviasi Hal III DIPA seluruh jenis belanja bulan ke n</p> <p>IKPA DevDIPA n = Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke n</p>

Sumber : lampiran Perdirjen Nomor 5/PB/2022

Adanya perubahan tata cara penilaian dalam reformulasi IKPA ini tentu memerlukan dorongan dari semua pihak agar dapat dipahami maksud dan tujuannya. Maka sinergi KPPN

dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal pelaksanaan implementasi reformulasi IKPA 2022 pada Satker K/L perlu ditingkatkan dengan melakukan asistensi kepada satker .

## METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap permasalahan yang menyebabkan timbulnya tingkat deviasi yang tinggi pada Halaman III DIPA, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini diharapkan dapat menggambarkan serta menjelaskan kondisi maupun situasi yang terjadi riil di lapangan dengan lebih spesifik dan lebih mendalam, yaitu melalui wawancara yang dikombinasikan dengan pengisian kuesioner . Sumber data dari studi literatur pada laporan bidang PPA I, peraturan, artikel, publikasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah satker lingkup kemenag pada Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. Wawancara dan kuesioner disampaikan ke satker pada bulan April 2022 dengan menggunakan periode permasalahan yang terjadi pada rentang tahun anggaran 2021. Hasil pengumpulan data wawancara dan kuesioner selanjutnya diteliti dan dijabarkan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan sesuai tujuan awal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disampaikan kepada satker terbagi dalam tiga rumpun permasalahan berdasarkan data permasalahan yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) tahun 2021, yaitu : (1) permasalahan terkait sumber daya manusia ( SDM ) dan sarana prasarana; (2) permasalahan terkait kebijakan realokasi/ administrasi; (3) permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Analisis permasalahan sebagai berikut:

### 1. Permasalahan terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana

Pada aspek permasalahan ini diperoleh hasil bahwa hampir seluruh satker mengalami kendala terkait keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan keuangan dan SDM yang menguasai aplikasi yang digunakan. Permasalahan lainnya adalah para pengelola keuangan juga ditugaskan secara merangkap untuk melakukan tugas lainnya. Sebagian menyampaikan merangkap di bagian teknis, sebagian lain menyampaikan merangkap pada beberapa tugas di pengelola keuangan. Adanya tugas berganda (*multitasking*) mengakibatkan kurang fokus dalam menyelesaikan tugas sebagai pengelola keuangan. Permasalahan ini terdapat pada hampir 50% satker, namun relatif dapat terselesaikan walaupun pada akhirnya diselesaikan di penghujung batas waktu. Hal ini menimbulkan potensi tidak tercapai target selesai. Permasalahan terkait sarana prasarana secara umum tidak menjadi kendala karena telah terpenuhi, jadi hampir seluruh satker sudah memiliki sarpras yang memadai (seperti laptop dan jaringan internet).

Kedua permasalahan utama tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan berulang yang sering terjadi . Kendala SDM dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya pergantian pejabat/ mutasi pegawai, dan kurangnya minat untuk menjadi pengelola keuangan. Pergantian pejabat/ mutasi dapat berakibat pada : (1) satker membutuhkan waktu untuk melakukan proses administrasi kembali, (2) Apabila yang mutasi adalah pegawai yang sebelumnya telah memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan keuangan, maka perlu waktu untuk *transfer knowledge* kepada pengganti. Untuk mengatasi kondisi ini, satker dapat melakukan berkoordinasi ke unit terkait untuk *update* data pengelola keuangan, mempelajari peraturan dan tutorial aplikasi, atau mengajukan permohonan untuk bimtek aplikasi. Untuk mitigasi permasalahan yang sama, satker disarankan untuk memiliki buku panduan dalam *folder* tersendiri sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai pengganti.

## **2. Permasalahan terkait kebijakan realokasi/ administrasi**

Pernyataan yang disampaikan dalam permasalahan ini adalah : terdapat refocusing/ realokasi anggaran yang dilakukan secara terpusat, penambahan alokasi DIPA di tengah atau akhir tahun anggaran, pembukaan blokir tidak sesuai jadwal kegiatan, adanya penambahan/ pembatalan kegiatan karena perubahan prioritas, kesulitan menyelenggarakan kegiatan karena pandemi covid-19, terdapat revisi sedang berproses pada eselon I (kewenangan DJA). Pada rumpun masalah ini, sebagian satker menyampaikan bahwa masalah kebijakan terpusat, termasuk juknis yang belum turun menjadi kendala krusial. Umumnya dari unit eselon I diberikan arahan untuk tidak melakukan pergerakan pergeseran terlebih dahulu hingga proses revisi di level eselon I selesai. Hal ini mengakibatkan satker cenderung menunda kegiatan karena ada kekhawatiran dana yang digunakan untuk kegiatan terkena pergeseran/ pemotongan. Sebagian lain menyatakan lainnya bahwa masalah ini tidak berpengaruh dalam penyusunan RPD .

Masalah lain adalah terkait adanya blokir yang sedang proses pembukaan melalui eselon I. Walaupun jumlah satker yang memiliki dana blokir tidak banyak, namun permasalahan pagu blokir menjadi penyebab angka deviasi RPD menjadi tinggi karena menyumbang akumulasi deviasi menjadi melesat tinggi.

Dua permasalahan lain dalam rumpun ini , yaitu perubahan prioritas dan dampak pandemi covid dalam pelaksanaan kegiatan, pada tahun 2021 bukan merupakan masalah krusial lagi dibanding tahun sebelumnya.

## **3. Permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan**

Pernyataan permasalahan pada rumpun ini lebih dikaitkan ke arah koordinasi internal satker dan koordinasi eksternal satker dalam rangka penyusunan RPD. Penyusunan RPD merupakan kegiatan yang melibatkan hampir seluruh lini satker, karena kegiatan didasarkan pada rencana pemilik kegiatan dengan mengacu pada dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga). Untuk menyusun rencana kerja, maka pengelola keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen) harus melakukan koordinasi terkait jadwal kegiatan yang akan disusun selama tahun anggaran berkenaan. Sehingga sejak awal hingga akhir tahun anggaran, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan harus mengetahui dan komitmen dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada unit satker kemenag, permasalahan di internal lebih dominan dibandingkan dengan permasalahan eksternal. Namun hal ini masih perlu pendalaman lebih jauh karena para responden sebagian besar adalah bendahara dan operator yang lebih memerlukan koordinasi di level internal, sedangkan koordinasi ke eksternal dilakukan oleh level pimpinan unit. Dalam permasalahan ini, koordinasi dan komunikasi menjadi kunci dalam penyusunan RPD.

## **4. Pertanyaan terbuka terkait pentingnya penyusunan rencana penarikan dana**

Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat tingkat kepentingan RPD bagi satker. Pada pertanyaan terbuka ini, mayoritas satker menjawab sangat penting, hanya 3 pernyataan yang jawabannya kurang relevan dengan pertanyaan. Dari komentar yang diberikan, sebagian besar adalah pernyataan yang positif untuk pentingnya RPD bagi satker, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Sangat penting, untuk mengetahui jadwal lelang, kontrak dan penyelesaian tagihan (terutama belanja modal);
- b) Perencanaan dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan menjadi lebih terarah ,jelas target waktunya dan membantu pencapaian output kegiatan;
- c) Kegiatan yang berhasil adalah yang sesuai dengan rencana yang telah disusun;

- d) Perencanaan dapat memudahkan untuk memantau progres kegiatan/ pengadaan, terutama yang ada termin/ tahap;
- e) Perencanaan dapat mempermudah pengawasan anggaran;
- f) Perencanaan dapat menjadi alat untuk melihat historis perjalanan kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa satker lingkup kemenag Bangka Belitung telah memiliki pemahaman terhadap pentingnya penyusunan RPD dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat kendala yang cukup beragam di satker. Permasalahan yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya deviasi tinggi adalah keterbatasan SDM yang menguasai/kompeten di bidang pengelolaan keuangan dan keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi (TI). Sedangkan permasalahan lain yang dianggap kurang krusial (karena hanya terjadi pada sebagian satker) namun cukup berpengaruh pada deviasi halaman III DIPA adalah adanya tugas berganda, munculnya pagu blokir, adanya *refocusing* anggaran dan proses revisi terpusat.

### Saran

Adapun saran/rekomendasi yang dapat disampaikan, *pertama* terkait dengan keterbatasan SDM yang kompeten baik secara teknis pengelolaan keuangan maupun penguasaan aplikasi perlu dimitigasi dengan melakukan penunjukan pengelola keuangan utama beserta pendamping sebagai *backup* agar tidak bertumpu pada satu orang tertentu saja. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan bimtek ke KPPN/ Kanwil sehingga dapat dijadwalkan waktunya. Kedua, sebagaiantisipasi Deviasi Halaman III yang tinggi maka satker dapat melakukan langkah untuk mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. Selain itu, satker juga perlu menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. Langkah selanjutnya adalah mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

## DAFTAR RUJUKAN

- Maryono.2019. *Penguatan Halaman III DIPA dalam rangka perencanaan kas*. [Online] Tersedia: <https://manado.antaranews.com/berita/67048/penguatan-halaman-iii-dipa-dalam-rangka-perencanaan-kas-oleh-maryono>. [25 September 2019]
- Mutohar, Azis. 2012. *Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas perencanaan kas pada satker K;L dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II*. Thesis. Depok : Universitas Indonesia.
- Nuryanto, Sapto Dwi. 2021. “Pengaruh kepatuhan dan pemahaman peraturan terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN satker mitra kerja KPPN Mamuju”. JEMSI. Vol.3 (3), pp: 323-332
- Putri, Carlin Tasya dan Fachruzzaman. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satker perangkat daerah di pemerintah provinsi Bengkulu*. Thesis. Bengkulu : Universitas Bengkulu
- Suwito, Heru. 2018. “Pengaruh Kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK). Vol.23 (1), pp:55-67.

Seftianova, Ratih dan Helmy Adam. 2013. “Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Pada Satker Wilayah KPPN Malang”.JRAK. Vol.4 (1), pp: 75-84

Trisnadi, Muhammad Fahmi, 2020. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada satker KPPN Poso (studi kasus)*.